# BAB V

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kedudukan tugas dari wakil menteri yang diatur dalam pasal 10 Undang-undang no 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara berbenturan dengan pasal 3 Peraturan presiden no 60 tahun 2012 tentang wakil menteri. Ketidakharmonisan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas yang harus dijalankan oleh wakil menteri menyebabkan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh wakil menteri menjadi tidak jelas dan mengambang.
- 2. Harmonisasi tugas wakil menteri dengan sekretaris jenderal kementerian tidak terjalin dengan baik, karena terdapat tugas-tugas wakil menteri yang diatur dalam Peraturan Presiden no 60 tahun 2012 tentang wakil menteri, merupakan tugas yang harus dijalanakan oleh sekretaris jenderal kementerian maupun pejabat lain dilingkungan kementerian seperti, Direktorat jenderal dan inspektorat jenderal.

### B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

- 1. Dalam hal pengaturan tugas yang berkaitan dengan tugas wakil menteri, seharusnya lebih bisa menjabarkan tata aturan yang lebih tinggi yakni undang-undang no 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara, agar tidak terjadi benturan antara aturan yang lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah. Dalam hal ini Peraturan Presiden no 60 tahun 2012 tentang wakil menteri harus direvisi kembali agar sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
- 2. Dalam rangka mengatasi disharmonisasi tugas antara wakil menteri dan sekrataris jenderal kementerian perlu dibuat sebuah regulasi yang jelas, dalam hal ini peraturan menteri, yang mengatur secara lebih jelas mengenai tugas wakil menteri yang lebih bertindak dalam *external* kementerian dan sekretaris jenderal kementerian yang lebih kepada *internal* kementerian.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Faried & Nurlina Muhidin, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonom*, PT Refika aditama, Jakarta, 2012
- Asshiddiqie "Jilmy , *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,
  Setjen dan kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006
- Asshiddiqie Jimly, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Bisri,ilhami, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, PT Raja grafindo persada, 2007
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.Balai pustaka, 1989.
- Gani,nurlela. 2012. *Efektifitas camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan UU NO 32 TAHUN 2004*. (skrpsi ini tidak diterbitkan oleh fakultas hukum unviersitas negeri gorontalo yang bekrja sama dengan universitas brawijaya malang).
- Handoyo,hestu cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, universitas atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009
- Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Raja grafindo persada, 2007.
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali pers, Jakarta, 2010.
- Nisjar.Karhi, Teori Sistem Dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen, Mandar maju, bandung, 1997

Latif, Yudi, Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Dan Akutualitas Pancasila, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2011

Marzuki, peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010

Said.Mas'ud, Birokrasi Di negara Birokratis, Ummpress, Jakarta, 2009.

Sampurna, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cipta Karya, Jakarta, 2003.

Syafiie, Inu kencana, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bandung, PT Rineka cipta, 2010.